RINGKASAN

Hikmah Amna Mnr

247410101033

PENARIKAN HARTA HIBAH AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ADAT *ANGKAP* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG JAMAT, KECAMATAN LINGE)

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., Dr. Herinawati., S.H., Hum.)

Dalam masyarakat Gayo dikenal sistem perkawinan *angkap*, yaitu bentuk perkawinan yang menempatkan suami untuk menetap dan bermukim di lingkungan kerabat Isteri setelah akad nikah dilangsungkan. Dalam praktik semacam ini, orang tua pihak Isteri (mertua) tidak jarang memberikan hibah berupa tanah, rumah, atau kebun kepada menantunya sebagai wujud dukungan atas kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Pemberian tersebut lazimnya dilandasi oleh ketentuan hukum adat setempat yang memandang hibah tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kekerabatan selama ikatan perkawinan *angkap* masih berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), dengan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach)* dan analisis data yang digunakan secara kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mempraktikkan penarikan harta hibah dari keluarga Isteri kepada suami melalui perkawinan *angkap* dan wawancara dengan Petua kampung, juga imam kampung Jamat, Kecamatan Linge.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Persoalan muncul ketika perkawinan *angkap* tersebut putus karena perceraian. Pihak keluarga Isteri selaku pemberi hibah umumnya berpandangan bahwa harta hibah yang diberikan kepada menantu pada hakikatnya melekat pada status kekerabatan dan keberlangsungan perkawinan, sehingga sepatutnya ditarik kembali apabila perkawinan tersebut berakhir. Sebaliknya, pihak penerima hibah menolak mengembalikan harta tersebut dengan alasan bahwa pemberian tersebut hanya sebuah ikatan pernikahan, jika cerai maka harus dikembalikan. Sedangkan status hukum dalam HKI tidak boleh diambil lagi hibah tersebut. Sehingga implikasi hukum dalam kasus *angkap* ini menimbulkan Perbedaan cara pandang antara kaidah hukum adat dan kaidah fikih inilah yang kerap memicu sengketa di tengah masyarakat Kecamatan Linge.

Kesimpulan ini menunjukan suatu kesenjangan antara hukum nasional, adat dan hukum islam dalam kehidupan adat dikecamatan linge, sehingga dapat difahami bahwa antara hukum adat dan hukum islam seharusnya sejalan dengan kebiasaan adat dan dapat memberikan aturan yang jelas.

Kata kunci: *Hibah* (Pemberian), Perkawinan Adat *Angkap,* Hukum Adat Gayo, Kompilasi Hukum Islam, Kepastian Hukum.